

 RSUD Dr. Soedarso	HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN NON PNS		
	No. Dokumen : 065-1/0003-1/RS-PS/TU-B/2019	No. Revisi :	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 2 Januari 2019	Ditetapkan Tgl : 2 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri		
TUJUAN	Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang no . 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Peraturan Gubernur No.71 Tahun 2015 Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74		
PROSEDUR	Tingkat dan jenis hukuman disiplin 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan b. Hukuman disiplin sedang c. Hukuman disiplin berat 2. Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. Tegoran Lisan b. Tegoran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 3. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil - Hukuman Disiplin Ringan pada pelanggaran Pasal 3 angka 11 (masuk kerja dan mentaati jam kerja) berupa :		

<p>PROSEDUR</p>	<p>a) Teguran lisan bagi PNS Yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja Teguran tulisan bagi PNS Yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>b) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>Hukuman Disiplin Sedang pada pelanggaran Pasal 3 angka 11 (masuk keija dan mentaati jam kerja) berupa :</p> <p>a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk keija tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari keija</p> <p>b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk keija tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari keija</p> <p>c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja</p> <p>Hukuman Disiplin Berat pada pelanggaran Pasal 3 angka 11 (masuk kerja dan mentaati jam kerja) berupa :</p> <p>a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari keija</p> <p>b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari keija</p> <p>c) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk keija tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja</p> <p>d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih</p> <p>Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun beijalan.(Pasal 14)</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja tempat PNS yang dijatuhi hukuman bertugas 2. Bagian dan atau / Bidang yang membawahi unit kerja PNS yang dijatuhi Hukuman. 3. Bagian Tata Usaha 4. Direktur dan Wakil Direktur 5. Badan Kepegawaian Daerah